



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MADIUN**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

PNCABUTAN PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MADIUN

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah serta dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun tentang Pajak Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun tentang Pajak Daerah dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 14 Tahun 1955 tentang Memungut Pajak Atas Penjualan Minuman yang mengandung Alkohol, dengan segala perubahannya ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pajak Radio, dengan segala perubahannya ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing, dengan segala perubahannya ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1982 tentang pungutan dan Penagihan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, dengan segala perubahannya ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pajak Anjing, dengan segala perubahannya ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pajak Potong Hewan, dengan segala perubahannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 23 Mei 1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada tanggal : 23 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN

Ketua

ttd

TONY WASKITO, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A D I U N

ttd

Drs. BAMBANG PAMOEDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1998 Seri A pada tanggal 12 DESEMBER 1998 NO. 5/A.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A D I U N

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MUHAMAD NUR, SH

Pembina

NIP 510 053 502

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN
TENTANG PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah harus dicabut dan dihentikan pungutannya terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998.

Untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Madiun tentang Pajak Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, dipandang perlu untuk dicabut yang pencabutannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
